

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG</b> <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN</b> <b>DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Nomor SOP   P/059/103/I / 2021 Tanggal Pembuatan   1 Februari 2021 Tanggal Efektif
	Disahkan oleh  Bupati Temanggung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumikan dan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat ENTARGO YUTRI MARDIYONO, S.Pt., MM. NIP. 1105031710031009
	Judul SOP   Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bisnis Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ol>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> Keahlian dan Keahlian: Ketua tim adalah Pejabat Struktural yang memiliki tuisi pada Pengelolaan Limbah B3 atau Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan atau Staf Teknis yang telah bekerja di bidang pengelolaan Limbah B3.
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Lingkungan</li> </ol>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dan kelengkapannya</li> <li>Ruangan pertemuan dan kelengkapannya</li> <li>ATK</li> </ol>
<b>Peringatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kekurangtahuan mengenai kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon</li> <li>Pelaksanaan proses perubahan persetujuan lingkungan melalui mekanisme perubahan pengelolaan dan pemantauan LH untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3 berpotensi menimbulkan masalah apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga dapat dianggap menghambat investasi maupun mal administratif</li> </ol>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Entry data</li> <li>Hardfile dan softfile data</li> <li>Dokumen permohonan perubahan persetujuan lingkungan melalui mekanisme perubahan pengelolaan dan pemantauan LH untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3</li> <li>Cek list kelengkapan administrasi</li> <li>Form penilaian substansi Laporan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan penilaian substansi</li> <li>Rincian teknis penyimpanan Limbah B3</li> </ol>

**Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kabid Tata Lingkungan	Kabid Tata Lingkungan	Kabid Tata Lingkungan	PPKLH	Tim Teknis	Peryaratan Kelengkapan	Waktu	Mitra Baku	Output	Keterangan
1	Permohonan perubahan persetujuan lingkungan untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3 pada rencana pengelolaan dan pemantauan LH dari Pemohon ke Kepala DPRKPLH							Berkas permohonan beserta kelengkapannya	1 hari	Cetakan agenda surat masuk DPRKPLH		
2	Kepala DPRKPLH memberi arahan/petunjuk Kabid Tata Lingkungan untuk melakukan verifikasi administrasi yang dilarjutkan dengan penilaian substantasi oleh Kabid. PPKLH							Berkas dan form check list kelengkapan administrasi	1 hari	1. Apabila terdapat kekurangan administrasi, maka pemohon diminta melengkapi melalui surat pemberitahuan; atau 2. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka berkas permohonan diserahkan ke Kabid. PPKLH		
3	Kabid. PPKLH melakukan penilaian substantasi dengan menyeleksi Tim Teknis yang diketuai oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak bidang PPKLH							Form check list kelengkapan administrasi, Form penilaian substantasi	1 hari	Pelaksanaan penilaian substansial berupa Bentuk Acara		
4	Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian substantasi ke Kabid. PPKLH							Berita acara penilaian substantasi	1 hari	Konsep nota dinas ke Kabid Tata Lingkungan : 1) hasil penilaian substantasi tidak memenuhi persyaratan disertai alasan, atau 2) hasil penilaian substantasi memenuhi persyaratan dengan dilengkapi lampiran rincian teknis penyimpanan Limbah B3		
5	Kabid. PPKLH menyampaikan hasil penilaian substantasi ke Kabid Tata Lingkungan							Nota dinas hasil penilaian substantasi	1 hari	Nota dinas sebagai dasar penyusunan 1) persetujuan lingkungan dilengkapi lampiran rincian teknis penyimpanan Limbah B3, atau 2) penyampaian perbaikan atas kekurangan persyaratan kepada pemohon		
6	Kabid Tata Lingkungan melaporkan hasil verifikasi administrasi dan penilaian substantasi kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung							Draft persetujuan lingkungan atau informasi perbaikan atas kekurangan persyaratan	1 hari	Draft surat kepada pemohon dilengkapi: 1) persetujuan lingkungan, atau 2) informasi perbaikan atas kekurangan persyaratan		
7	Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung menyampaikan surat ke pemohon							Surat dilengkapi :	1 hari	Penerbitan perubahan persetujuan lingkungan atau pembaruan rincian teknis penyimpanan Limbah B3		

